



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1980
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa yang diperlukan oleh PERTAMINA dan Badan-badan Usaha milik Negara lainnya secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan ruang lingkup tugas Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah meliputi Pertamina dan Perusahaan-perusahaan milik Negara lainnya yang dianggap perlu.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Ruang lingkup tugas Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 meliputi pula PERTAMINA dan Badan-badan Usaha milik Negara lainnya yang dianggap perlu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO